

Abu Yusuf menetapkan 5 wasaq atau 653 kg gandum sedangkan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir yaitu 653 kg gandum (Yusuf Qordawi, 1936 : 405) dengan pandangan ini maka dapat ditentukan besar nishab sarang burung adalah seharga 653 kg beras .

Berdasarkan ketetapan ini maka pada dasarnya ketentuan (hukum) zakat sarang burung pada dasarnya diqiyaskan kepada hasil pertanian. Karena ketentuan zakat tentang madu diqiyaskan kepada hasil pertanian (Yusuf Qordawi, 1936 : 405) Dengan pandangan ini maka pandangan pengusaha sarang burung di Desa Kidul Dalem yang mengqiyaskan sarang burung pada hasil pertanian ataupun kepada madu adalah dapat dibenarkan menurut ketentuan syara' kemudian bagi pengusaha bila tidak mengeluarkan biaya dan tidak memerlukan usaha tambahan karena tidak ada faktor-faktor kesulitan maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 10 % dari penghasilan yang diperolehnya dan sebesar 5 % dari penghasilannya yang diperoleh, jika dalam pengelolaannya memerlukan biaya dan tambahan usaha .

Dari uraian diatas ini berarti bahwa golongan tersebut diatas adalah lebih mendekati ketentuan syara' dibandingkan golongan yang mengeluarkan $2\frac{1}{2}$ % dari penghasilannya dengan nishab harga 93,6 gram emas karena diqiyaskan kepada harta perniagaan dan yang hanya mengeluarkan sebahanya sebagai sodaqoh biasa karena berpendapat tidak wajib zakat .

B. ANALISIS DARI SEGI PENGUMPULAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT

Dari penelitian yang penulis lakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara nampak adanya kesadaran pengusaha sarang burung dalam menunaikan kewajibannya dibidang membelakan sebagian hasil yang diperoleh dari mengusahakan sarang burung. Pengeluaran sebagian dari hasil usahanya itu dilakukan baik sebagai zakat maupun sebagai sodagoh biasa.

Pembagian zakat oleh para pengusaha sarang burung di Desa Kidul Balen telah dapat dirasakan manfaatnya bagi sebagian orang-orang yang miskin, manfaat tersebut juga dirasakan dibidang pendidikan khususnya penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Yayasan N.U (YAPNU) di Desa tersebut.

Karena belum ada lembaga khusus yang menangani pengumpulan dan sekaligus pembagian zakat sarang burung dari para pengusahanya maka penyaluranya menjadi tidak optimal karena pembagiannya baik jumlah zakat yang diberikan kepada masing-masing musarif (penerima zakat) maupun penerima zakatnya hanya didasarkan kepada pengetahuan dan kesempatan pengusaha pemberi zakat tersebut artinya dengan tidak adanya lembaga khusus seperti misalnya BAZ yang lebih mengerti tentang tata cara pengumpulan zakat dari pihak-pihak yang menerima zakat dari pihak yang wajib mengeluarkan zakat, baik dari segi prioritasnya maupun dari segi jumlahnya maka pemanfaatan zakat sarang burung di Desa Kidul Balen menjadi belum optimal .

